

PREFERENSI PENGUSAHA MUSLIM DESA BANGUNSARI DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA MELALUI PENDEKATAN INTEGRATIF ANTARA PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DAN TEORI PILIHAN RASIONAL

Bimantara Eka Putra^{1*}, Husna Ni'matul Ulya²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

bimantaraekap@gmail.com¹, husna@iainponorogo.ac.id²

Abstract: Compared to the surrounding villages, Bangunsari has fairly complete facilities ranging from agencies and offices, schools and education, recreational and sports facilities, culinary delights, etc. Preference is a person's tendency to choose or prioritize something. A consumer is every person who buys, uses or consumes various types of goods and services to fulfil the most basic needs and actualize himself. This research aims to analyze the preferences of Muslim entrepreneurs in Bangunsari Village in financing working capital, the factors behind the preferences of Muslim entrepreneurs in Bangunsari Village, and the integration between sharia principles and rational choice theory. Researchers use a qualitative approach with field research for data collection techniques used by researchers, namely observation, interviews and documentation. The research location is Bangunsari Village, Dolopo District, Madiun Regency, East Java. From the research that has been carried out, the author can conclude that Muslim entrepreneurs in Bangunsari Village determine their preferences based on price or interest in financing, quality of service such as financing and disbursement processes, and tangibles or facilities and affordable access. The integration of Sharia principles and rational choice theory in forming Muslim entrepreneurs' preferences in capital financing means that although Muslim entrepreneurs in the Bangunsari village prefer to carry out financing in conventional banks and ignore usury, they do not simply ignore other Sharia principles such as gharar which means obscurity or deception, and maysir means game or gambling. It is hoped that Sharia Banks in the Madiun area can further improve their performance, both in terms of quality and quantity, so that they can be more competitive and competitive in terms of Brand Image, profit sharing percentage, and easy and fast financing processes and requirements.

Keywords: Preference, Entrepreneur, Sharia, Rational

Abstrak: Dibandingkan dengan desa desa di sekitarnya, bangunsari merupakan desa dengan fasilitas yang cukup lengkap mulai dari instansi maupun perkantoran, sekolah maupun pendidikan, wahana rekreasi maupun olahraga, kuliner, dan lain sebagainya. Preferensi merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih atau mengutamakan sesuatu hal. Konsumen adalah setiap orang yang melakukan tindakan membeli, menggunakan atau mengonsumsi berbagai jenis barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis preferensi pengusaha muslim Desa Bangunsari dalam melakukan pembiayaan modal kerja, faktor-faktor yang

melatarbelakangi preferensi pengusaha muslim desa bangunsari, serta integrasi antara prinsip syariah dan teori pilihan rasional. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengusaha muslim Desa Bangunsari dalam menentukan preferensinya berdasarkan harga atau bunga dalam pembiayaan, kualitas pelayanan seperti proses pembiayaan dan pencairan, dan juga *tangibles* atau fasilitas dan juga akses yang terjangkau. Integrasi prinsip-prinsip syariah dan teori pilihan rasional dalam membentuk preferensi pengusaha muslim dalam pembiayaan modal yakni walaupun para pengusaha muslim desa bangunsari lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di bank konvensional dan mengabaikan *riba*, namun mereka tidak begitu saja mengabaikan prinsip-prinsip syariah lainnya seperti *gharar* yang berarti ketidakjelasan atau menipu, dan *maysir* yaitu permainan atau judi. Bank Syariah di wilayah madiun diharapkan dapat lebih meningkatkan performanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar dapat lebih bersaing dan kompetitif dari segi *Brand Image*, persentase bagi hasil, dan proses serta persyaratan pembiayaan yang mudah dan cepat.

Keywords: Preferensi, Pengusaha, Syariah, Rasional

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial pasti akan menjumpai berbagai macam elemen masyarakat dengan karakteristik, sifat, pola pikir, dan profesi yang beragam. Setiap individu akan memiliki rutinitas dan kegiatannya masing-masing sesuai dengan apa yang ia kehendaki berdasarkan minat mereka masing-masing akan suatu hal yang menjadi pilihannya seperti makan, minum, tidur hingga bermain, belajar, sekolah, maupun bekerja. Preferensi adalah proses mengurutkan segala hal yang dapat dikonsumsi dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan atas suatu produk barang maupun jasa (Asse, 2018).

Kotler dan Keller menyatakan, preferensi konsumen merupakan kemampuan konsumen dalam menentukan suatu pilihan produk agar dapat mengambil sebuah keputusan dari berbagai pilihan produk yang tersedia (Keller, 2008). Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek ataupun benda maupun jasa yang sejenis dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga berkemungkinan besar condong dan lebih memilih untuk membeli barang atau jasa yang disukai. Teori preferensi konsumen dalam ilmu ekonomi konvensional digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan atau *utility*. *Utility* secara harfiah adalah berguna, menguntungkan, atau membantu.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar (Damayanti & Ulya, 2023).

Prinsip syariah merupakan suatu sistem dalam agama islam yang mengacu pada kitab Al-Quran sesuai dengan syariat dan kaidah-kaidah islam itu sendiri. Seorang muslim dituntut untuk menggunakan prinsip syariah agar terhindar dari dosa dan juga kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh sistem-sistem konvensional. Saat ini sudah banyak sekali lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah seperti Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip kadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Yumanita, 2005).

Berdasarkan teori pilihan rasional, tindakan tersebut menunjukkan individu membuat sebuah tindakan atau suatu pilihan untuk memenuhi sebuah tujuan yang ingin dia capai. Tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan menggunakan sumber daya yang dia miliki dan memaksimalkan kegunaan dari sumber daya tersebut. rasionalitas sendiri menurut Coleman antara individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak sama karena dipengaruhi oleh cara memandang suatu permasalahan yang berbeda. Ada individu yang menganggap suatu tindakan yang mereka lakukan itu sebagai tindakan yang rasional akan tetapi tidak rasional menurut orang lain. Semua itu seharusnya dilihat sesuai sudut pandang individu atau orang yang melakukan tindakan tersebut dan tidak hanya mengukurnya dari sudut pandang orang lain (Coleman, 2011).

Bangunsari sendiri merupakan salah satu desa di Kecaamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan jumlah penduduk 2.696 orang laki-laki dan 2.722 orang perempuan, dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 2.329 orang merupakan pengusaha. Pengusaha Bangunsari banyak yang memeluk agama Islam dan beberapa diantaranya telah memahami tentang bank syariah. Namun, pengetahuan tersebut tidak menjadikan alasan bagi beberapa pengusaha untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di bank syariah dikarenakan faktor tertentu (Djatmiko, 2023), oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai faktor yang melatarbelakangi pengusaha dalam mengajukan pembiayaan modal kerja dan juga mengkajinya dengan menggunakan perspektif teori pilihan rasional dan prinsip-prinsip Islam yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

TINJAUAN LITERATUR

Preferensi

Preferensi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai hal lebih menyukai; pilihan; kesukaan. Sehingga preferensi dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk memilih atau mengutamakan sesuatu hal. Konsumen adalah setiap orang yang melakukan tindakan membeli, menggunakan atau mengonsumsi berbagai jenis barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Berdasarkan pengertian di atas, maka konsep preferensi

berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan dalam membeli suatu barang tertentu karena ia lebih menyukainya daripada barang-barang lain. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada (Keller, 2008).

Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi alternatif dalam proses keputusan pembelian, dimana dalam tahap tersebut konsumen dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk maupun jasa dengan berbagai macam atribut yang berbeda - beda. Terkadang sikap berfungsi sebagai preferensi. Preferensi konsumen merupakan suatu analisis yang berfungsi untuk mengetahui apa yang disukai maupun tidak disukai oleh konsumen, serta menentukan urutan kepentingan suatu atribut produk dari produk itu sendiri. Dengan menggunakan analisis preferensi ini, seseorang dapat mengetahui fitur produk mana yang paling penting atau paling disukai (Saragih, 2023).

Dalam menentukan preferensi, terdapat beberapa indikator, indikator tersebut yakni (Manglo, 2021):

1. Harga

Harga berpengaruh dalam menentukan preferensi seseorang. Harga yang sesuai dengan yang didapat akan membuat konsumen puas karena telah memutuskan untuk memilih barang atau jasa tersebut. Penawaran harga khusus dalam bentuk *bundling* atau paket, diskon atau potongan harga, maupun harga khusus merupakan unsur penting bagi konsumen. Variabel harga memiliki indikator: harga yang wajar, harga yang kompetitif dan harga spesial.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan konsumen sehingga dapat juga membentuk loyalitas konsumen. Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor preferensi pelanggan dalam memilih suatu produk maupun jasa.

3. *Branding*

Penamaan dalam suatu produk maupun jasa dapat mempengaruhi impresi atau kesan pertama yang dapat mendorong ketertarikan seseorang untuk memilih barang atau jasa tersebut serta dapat mengembangkan citra dari sebuah barang maupun jasa dari sebuah perusahaan ataupun individu. Nilai merek disebut juga ekuitas merek yang dapat memberikan suatu keunggulan kompetitif karena orang lebih cenderung membeli produk yang memiliki merek terkenal dan dihormati.

4. *Tangibles*

Suasana bank merupakan salah satu preferensi dalam memilih bank. Suasana dalam bank juga dapat membuat nasabah merasa nyaman berada dalam bank tersebut. Lingkungan yang selalu dijaga kebersihannya, tata ruang baik meja kursi yang rapi, lahan parkir yang luas, pernak pernik yang bagus dan desain interior ruangan membantu untuk menciptakan suasana pelayanan yang nyaman. Suasana /tempat dapat menyebabkan kepuasan pelanggan.

5. Kualitas Produk

Kualitas dari sebuah produk maupun jasa juga menjadi sebuah indikator dari preferensi setiap individu. Pada bank kualitas dari sebuah produk yang ditawarkan menjadi pertimbangan dari pemilihan nasabah. Unsur-unsur yang membentuk kualitas dari sebuah produk pembiayaan di bank dari segi bunga yang rendah, persyaratan yang mudah, serta angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Faktor-faktor Yang Membentuk Preferensi

Sejumlah hal dapat mempengaruhi pembentukan preferensi konsumen. Faktor lingkungan sosial konsumen itu sendiri seperti keluarga, dan kelompok acuan, serta pengaruh pemasaran (produk, harga, distribusi, promosi). Hal ini sangat berpengaruh di sebabkan manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan pengaruh internal pada konsumen seperti motivasi, sikap, nilai serta persepsi. Konsumen tidak membuat keputusan pembelian secara terpisah (A. Wibowo, 2020).

Dalam menentukan preferensi, seseorang menentukan beberapa pilihannya berdasarkan kepuasan dan nilai-nilai dari barang maupun jasa yang sejenis tersebut serta dengan harapan tertentu mengenai apa yang akan dilakukan oleh produk atau jasa bersangkutan ketika digunakan, dan kepuasan merupakan hasil yang diharapkan. Dalam pemilihan barang maupun jasa seseorang akan mengharapkan bagaimana produk atau jasa akan benar-benar bekerja begitu digunakan, dan harapan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu kinerja yang wajar, kinerja yang ideal, dan kinerja yang diharapkan (Sunyoto, 2011).

Di sisi lain, *marketing* atau promosi menjadi salah satu faktor terbentuknya preferensi seseorang, karena dengan melihat ia akan memutuskan dua kemungkinan antara tertarik ataupun acuh. Dengan strategi promosi yang baik, dapat menjadikan promosi sebagai media yang efektif untuk membentuk preferensi masyarakat. Pada saat ini, di zaman yang serba mudah berkat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, promosi tidak hanya dapat dilakukan secara langsung atau *offline*, namun dapat dengan mudah menjangkau masyarakat luas dengan media sosial secara *online*.

Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat antara berbagai pihak, seperti antara pihak bank dengan masyarakat atau nasabah, media sosial dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. Media sosial dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing strategi yang digabungkan dengan media sosial lainnya. Media sosial memberikan peluang masuk ke komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan mendapat feedback secara langsung (Ulya, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepribadian seseorang, antara lain yaitu (Nugraha, 2021):

1. Faktor genetik (keturunan), faktor genetik mempunyai peranan penting di dalam menentukan kepribadian, khususnya yang terkait dengan aspek yang unik dari individu.

Pendekatan ini berargumen bahwa keturunan memainkan suatu bagian yang penting dalam menentukan kepribadian seseorang.

2. Faktor lingkungan, lingkungan yang dipaparkan kepada kita memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya.
3. Faktor situasi, situasi memengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Kepribadian seorang individu, sementara umumnya mantap dan konsisten, namun dapat berubah dalam situasi yang berbeda.
4. Faktor kebudayaan, tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berfikir (seperti cara memandang sesuatu) dan bersikap. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari adanya perbedaan antara masyarakat modern, yang budayanya relatif maju (khususnya IPTEK) dengan masyarakat primitif yang budayanya relatif masih sederhana.

Prinsip Syariah Dan Teori Pilihan Rasional

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam bermuamalah dan juga teori pilihan rasional.

1. Prinsip Syariah

Prinsip syariah pada dasarnya merupakan prinsip dalam agama islam dimana setiap individu yang menganut agama islam hukumnya wajib menaatinya dan jika tidak akan mendapat sanksi berupa dosa yang di pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (dris, 2019).

Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana hampir semua memberikan definisi mengenai Prinsip Syariah. Beberapa contoh bisa diberikan, antara lain (Mubarok, 2021):

- a. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- c. Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank dan nasabahnya terdapat aturan-aturan berdasarkan aturan syariah yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder (Mubarok, 2021).

2. Teori Pilihan Rasional

James Coleman yang menjelaskan tindakan setiap individu memiliki tujuan tertentu. Dalam teori ini terdapat 2 unsur utama yaitu sumber daya dan juga aktor. Sumber daya yang dimaksud disini merupakan lahan pertanian dan juga uang. Sedangkan aktornya yaitu masyarakat petani, PT. P, dan juga makelar tanah. Coleman juga menjelaskan adanya norma, kepercayaan dan juga modal sosial. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bola salju (snowball) (Coleman, 2011).

James Coleman dengan teori pilihan rasionalnya menjelaskan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan memanfaatkan suatu barang atau sumber daya untuk memenuhi tujuannya. Pada teori pilihan rasional ada 2 elemen penting yaitu aktor dan juga sumber daya. Aktor yang dimaksud ialah individu atau kelompok yang berkepentingan akan suatu hal seperti pengusaha dan pihak bank, kemudian sumber daya ialah usaha itu sendiri seperti lahan pertanian, peternakan, maupun toko. Di sisi lain ada George Simmel yang berpendapat bahwa setiap individu manusia secara sadar saling berinteraksi karena berbagai macam motif, maksud, dan kepentingan. Kemudian dari interaksi tersebut menciptakan struktur sosial yang dapat mempengaruhi “kesadaran” pada individu lain (Ritzer, 2012).

Bagi aktor yang memiliki sumber daya seperti harta kekayaan, jabatan atau kekuasaan, pencapaian dari tujuan-tujuan akan menjadi lebih mudah, dan juga sebaliknya. Bagi aktor yang kurang memiliki sumber daya, pencapaian tujuan-tujuan akan menjadi sulit atau bahkan mustahil untuk dicapai. Lembaga-lembaga sosial juga

mempunyai andil dalam pilihan rasional seseorang. Dengan membatasi sekumpulan rangkaian tindakan yang mungkin tersedia bagi para individu seperti hukum-hukum, norma-norma, aturan-aturan secara sistematis akan mempengaruhi hasil sosial yang ada. Pembatasan dari lembaga-lembaga sosial tersebut memberikan sanksi positif ataupun sanksi negatif yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan suatu pilihan yang rasional. Hal tersebut bisa saja membantu mendorong individu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ataupun menciutkan semangat individu untuk melakukan tindakan-tindakan lain (Ritzer, 2012).

Tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu itu merupakan teori pilihan rasional secara mudah. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dan dalam tujuannya ia berusaha agar sampai pada tujuan tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai dalam memilih tindakan yang dipilih dalam mencapai tujuannya tersebut. Untuk menentukan preferensinya seseorang dipengaruhi oleh lingkungan meliputi faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor pengaruh pribadi, faktor keluarga, dan faktor situasi (Keller, 2008).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian tidak serta merta langsung melaksanakan observasi dan lain-lain, namun perlu menentukan pula metode penelitiannya antara kuantitatif atau kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengusaha Desa Bangunsari dalam menentukan preferensinya di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya Harga, Kualitas Pelayanan, Branding, *Tangibles* ataupun akses dan fasilitas, serta Kualitas Produk. Hal tersebut sangat memungkinkan karena pertama dari logika dasar seorang pengusaha akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalisir resiko kerugian sekecil-kecilnya, walaupun di sisi lain harus melanggar beberapa aturan-aturan dalam prinsip syariah sebagai pengusaha muslim (Sudaryono, 2016).

Habit atau kebiasaan pun juga sangat memiliki *impact* yang besar dalam menentukan pola pikir seorang pengusaha, walaupun hal tersebut bersifat relatif, namun setiap individu memiliki kebiasaannya masing-masing terkadang berpegang teguh dengan apa yang ia pahami. Peran lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan karena lebih

banyak momen dan kesempatan berjumpa serta berbagi pendapat yang dapat merubah sudut pandang dan cara berfikir individu dalam menentukan suatu Keputusan (Fathurrahman & Amirah, 2020).

Pada kasus pengusaha di Bangunsari ini, kecenderungan pengajuan pembiayaan modal kerja tidak dilatarbelakangi dari keperluan modal saja, namun mereka juga mempeetimbangan kemudahan dan keuntungan yang akan mereka dapatkan dalam mengajukan pembiayaan modal kerja (Anandu, 2023). Penelitian ini akan membahas ke dalam beberapa sub bab pembahasan dan hasil yang telah dilakukan selama di lapangan.

Preferensi Pengusaha Muslim Desa Bangunsari Dalam Pembiayaan Modal Kerja

Preferensi adalah proses mengurutkan segala hal yang dapat dikonsumsi dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan atas suatu produk barang maupun jasa. Kotler dan Keller menyatakan, preferensi konsumen merupakan kemampuan konsumen dalam menentukan suatu pilihan produk agar dapat mengambil sebuah keputusan dari berbagai pilihan produk yang tersedia (Keller, 2008). Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek ataupun benda maupun jasa yang sejenis dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga berkemungkinan besar condong dan lebih memilih untuk membeli barang atau jasa yang disukai.

Para Pengusaha di desa bangunsari memiliki preferensi nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha mereka, namun perbedaanya tidak terlalu signifikan, diambil contoh salah seorang pengusaha seperti Aziz Rifai, menurutnya sebelum menentukan di bank mana ia akan melakukan pembiayaan untuk modal usahanya ia memiliki preferensi, pertama yakni bunga, membandingkan bunga dari satu bank ke bank lainnya, dan mengelompokan beberap bank dengan bunga paling rendah. Kemudian Aziz juga melihat dari aspek sistem serta syarat dan jaminannya yang mudah sehingga dapat cepat cair dan digunakan. Dan yang terakhir yakni pelayanan, semisal terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti angsuran yang terlambat, bank dapat memberikan solusi dan keringanan yang dapat mempermudah pengusaha (Rifai, 2023).

Dari pendapatnya tersebut, Aziz Rifai menentukan preferensinya berdasarkan pertimbangan harga, kualitas pelayanan, kualitas produk serta akses yang terjangkau. Preferensi seseorang sendiri dipengaruhi oleh faktor internal pada konsumen seperti motivasi, sikap, nilai serta persepsi. Konsumen tidak membuat keputusan pembelian secara terpisah (A. W. Wibowo, 2023).

Terdapat pula preferensi pengusaha di desa bangunsari untuk menentukan dimana ia akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha mereka yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, diambil contoh dari Fanni Anandu, ia merupakan seorang pengusaha dibidang jasa rental playstation, ia berkata lebih memilih menggunakan bank konvensional dikarenakan kebiasaan turun temurun dari orangtuanya yang sebelumnya juga menggunakan jasa di bank konvensional. Sehingga ia mengerti dan percaya dengan bank konvensional dibandingkan bank syariah yang menurutnya dirinya masih awam akan mekanismenya, serta tidak adanya

cabang dari bank syariah di sekitar desa bangunsari (Anandu, 2023). Dapat dilihat bahwa ia lebih memilih melakukan pembiayaan di bank konvensional, sebelum menentukan di bank mana ia akan melakukan pembiayaan, menurutnya hal terpenting yakni bunga dari pembiayaan itu sendiri, mengelompokkan bunga dari beberapa bank yang sekecil mungkin, dengan proses yang mudah dan cepat, serta jika memungkinkan dapat menyesuaikan siklus atau masa angsurannya karena tidak terdapat musim seperti jika dilihat dari petani yang memiliki jadwal musim.

Berdasarkan pernyataannya dapat dilihat bahwa Harga, Kualitas Produk, Tangibles, serta Branding menjadi patokan darinya dalam menentukan preferensinya. Dilain sisi, tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berfikir (seperti cara memandang sesuatu) dan bersikap (Nugraha, 2021).

Kemudian terdapat pula preferensi seorang pengusaha muslim lainnya yang di pengaruhi oleh lingkungannya, contohnya yakni Tukiran, ia mengatakan bahwa lebih memilih menggunakan bank konvensional karena terpengaruh dan mengikuti kebiasaan dari lingkungan dan teman-temannya, serta tidak adanya cabang dari bank syariah itu sendiri di sekitar lokasi rumahnya, dan lokasi terdekat terdapat di kota yang jaraknya cukup jauh (Tukiran, 2023).

Dari penjelasan tersebut, Tukiran yang berprofesi sebagai pengusaha dalam bidang pertanian dapat dilihat bahwa preferensinya dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia tinggal yang mayoritas menggunakan bank konvensional, selain itu dalam menentukan preferensinya ia mengacu pada harga atau bunga dalam pembiayaan tersebut, kualitas pelayanan, serta akses yang mudah dijangkau. Selain itu, Faktor lingkungan yang memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya (Nugraha, 2021).

Dari beberapa penjelasan di atas pengusaha Desa Bangunsari dalam menentukan preferensinya di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya Harga, Kualitas Pelayanan, Branding, Tangibles ataupun akses dan fasilitas, serta Kualitas Produk (Keller, 2008). Hal tersebut sangat memungkinkan karena pertama dari logika dasar seorang pengusaha akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalisir resiko kerugian sekecil-kecilnya, walaupun di sisi lain harus melanggar beberapa aturan-aturan dalam prinsip syariah sebagai pengusaha muslim (Utami, 2022).

Habit atau kebiasaan pun juga sangat memiliki impact yang besar dalam menentukan pola pikir seorang pengusaha, walaupun hal tersebut bersifat relatif, namun setiap individu memiliki kebiasaannya masing-masing terkadang berpegang teguh dengan apa yang ia pahami. Peran lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan karena lebih banyak momen dan kesempatan berjumpa serta berbagi pendapat yang dapat merubah sudut pandang dan cara berfikir individu dalam menentukan suatu keputusan.

Faktor-faktor Yang Membentuk Preferensi Pengusaha Muslim Desa Bangunsari Dalam Pembiayaan Modal Kerja

Dalam menentukan preferensi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengusaha muslim desa bangunsari. Dari hasil wawancara diemukan bahwa faktor harga, kualitas produk, kualitas pelayanan menjadi hal yang diperhatikan dalam menentukan preferensinya, serta faktor internal dan eksternal seperti keluarga dan lingkungan menjadi faktor tambahan yang menentukan preferensi para pengusaha muslim desa bangunsari.

Menurut David Gaza sebagai seorang pengusaha dibidang jasa bengkel motor, dalam menentukan preferensinya, berdasarkan logika dari seorang pengusaha dimana ia meminimalisir kerugian dan mencari di bank mana yang paling menguntungkan baginya, yakni bank konvensional. Dari pernyataanya faktor hargalah yang diutamakan olehnya untuk kemajuan usahanya dan dimana yang memiliki harga paling menarik dan menguntungkan (Gaza, 2023).

Dari sisi lain, faktor eksternal dapat membentuk preferensi seseorang seperti yang dialami oleh Tukiran. Dalam menentukan preferensinya ia berdasarkan saran dari lingkungan dan teman-temannya yang menyarankan menggunakan bank konvensional yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan tempat tinggalnya, Namun disisi lain ia menentukan preferensinya juga berdasarkan harga atau besarnya bunga, kemudian kualitas produk seperti kemudahan dalam angsuran, dan juga kualitas pelayanan yang mudah, dan juga branding dari bank tersebut (Tukiran, 2023).

Kemudian menurut Fanni Anandu, faktor yang membentuk preferensinya yakni berdasarkan habit dari keluarganya yang selalu menggunakan bank konvensional (Anandu, 2023). Dari penjelasannya faktor keluarga membentuk preferensinya tersebut dalam menentukan dimana ia akan melakukan pembiayaan untuk modal usahanya. Hal ini sangat berpengaruh disebabkan manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi perilakunya (A. Wibowo, 2020).

Pada Informan lainnya, ia menentukan preferensinya dalam memilih bank untuk melakukan pembiayaan modal usaha berdasarkan produk yang dapat menguntungkan bagi usahanya, menurut Aziz Rifai ia menentukan preferensinya berdasarkan bank mana yang memiliki harga atau bunga rendah serta kualitas layanan berupa akses yang mudah dijangkau dan dengan persyaratan yang mudah sehingga proses cairnya cepat (Rifai, 2023). Dalam menentukan preferensi, seseorang menentukan beberapa pilihannya berdasarkan kepuasan dan nilai-nilai dari barang maupun jasa yang sejenis tersebut serta dengan harapan tertentu mengenai apa yang akan dilakukan oleh produk atau jasa bersangkutan ketika digunakan, dan kepuasan merupakan hasil yang diharapkan. Dalam pemilihan barang maupun jasa seseorang akan mengharapkan bagaimana produk atau jasa akan benar-benar bekerja begitu digunakan, dan harapan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu kinerja yang wajar, kinerja yang ideal, dan kinerja yang diharapkan (Sunyoto, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam membentuk preferensinya pengusaha muslim di desa bangunsari dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni internal seperti pola pikir orang tersebut sendiri dan juga faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan keunggulan dari suatu produk itu sendiri.

Integrasi Prinsip-prinsip Syariah Dan Teori Pilihan Rasional Dalam Membentuk Preferensi Pengusaha Muslim Dalam Pembiayaan Modal Kerja

Analisis Preferensi Berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam agama islam yang hukumnya wajib di taati bagi umat muslim. Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank dan nasabahnya terdapat aturan-aturan berdasarkan aturan syariah yang harus dipenuhi seperti larangan Riba yang berarti bunga, Gharar yang berarti menutup-nutupi atau menipu, serta Maysir yang berarti permainan dimana hanya ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder (Mubarok, 2021).

Jika dilihat dari hasil observasi dan wawancara, preferensi pengusaha muslim di desa bangunsari dalam pembiayaan modal kerja ditinjau dari prinsip syariah tidak jauh berbeda pada setiap Informan, seperti yang dikatakan Agus Mashudi mengenai preferensinya yakni memilah bank syariah mana saja yang memiliki harga atau produk pembiayaan yang menarik dan menguntungkan, serta kualitas pelayanan atau lokasi nya yang terangkau dan pelayanan yang baik sebagai kesan pertama sebagai nasabah (Mashudi, 2023).

Menurut Agus Mashudi sebagai seorang pengusaha bengkel motor, ia melihat dari sudut pandang di mana yang paling menguntungkan bagi usahanya, sesuai dengan teori minat sendiri adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.

Pada Informan lainnya pada saat wawancara menyatakan preferensinya ditinjau dari prinsip syariah, menurut Aris Wibowo sebagai pengusaha muslim dibidang peternak ayam potong, menurutnya ia tentu akan mencar dimana bank syariah yang terbaik dengan resiko paling kecil untuk usahanya dengan cara melihat dari brand image atau eksistensi dan reputasi yang bagus, serta di bank syariah mana yang memiliki harga yang menguntungkan baginya dalam melakukan pembiayaan bagi usahanya, dan kualitas pelayanan yakni proses maupun syaratnya mudah juga tidak memberatkan (A. W. Wibowo, 2023). Berdasarkan pernyataannya aris wibowo menyatakan bahwa jika dirinya di hadapkan pada situasi yang mengharuskan menggunakan bank syariah untuk pembiayaan modal usahanya, ia mempertimbangkan pilihannya berdasarkan Image Bank-nya, persentase bagi hasil, dan juga proses serta syaratnya.

Brand image atau sudut pandang masyarakat mengenai suatu hal sendiri sangat penting, ibaratnya mau sebegitu apapun sebuah produk yang ditawarkan dan seunggul apa dibandingkan dengan kompetitornya, jika tidak memiliki kemasan atau wajah dalam produk tersebut yang menarik karena brand image merupakan wajah dan pagar terdepan dari sebuah produk maupun perusahaan berdasarkan sudut pandang masyarakat mengenai produk atau instansi tersebut.

Menurut Daid Gaza tentang preferensinya jika ia akan melakukan pembiayaan untuk modal usahanya berdasarkan prinsip syariah, menurutnya sebagai seorang pengusaha tentu akan mencari di bank syariah mana ia akan mendapatkan harga atau keuntungan dari bank lainnya, kemudian dilihat dari brand image atau eksistensi bank itu sendiri di kalangan para pengusaha, dan terakhir yakni syarat yang mudah serta proses yang cepat akan menjadi pertimbangannya (Gaza, 2023). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ia menentukan preferensinya dengan sudut pandang di bank syariah mana yang paling menguntungkan dari segi harga, brand image, Kualitas produk dan pelayanan.

Hal tersebut sesuai dengan teori pilihan rasional yakni setiap orang melakukan pembelian dengan harapan tertentu mengenai apa yang akan dilakukan oleh produk atau jasa bersangkutan ketika digunakan, dan kepuasan merupakan hasil yang diharapkan. Kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi pascakonsumsi bahwa suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan. Singkatnya alternatif tersebut setidaknya bekerja sebaik yang kita harapkan. Ketidakpuasan tentu saja adalah hasil dari harapan yang diteguhkan secara negative (Sunyoto, 2013).

Berdasarkan analisis sebelumnya, preferensi pengusaha muslim desa bangunsari ditinjau dari prinsip syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, mereka menggunakan patokan harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan dalam menentukan preferensinya. Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya (Nugraha, 2021). Namun sebagian besar dari mereka masih kurang memahami prinsip syariah dan merespon acuh karena lebih mengedepankan pilihan rasionalnya untuk mendapatkan hal lebih seperti bunga yang rendah yang menjadi tantangan bagi bank syariah untuk mengoreksi hal tersebut dan terus berupaya bersaing dengan bank konvensional.

Analisis Preferensi Berdasarkan Teori Pilihan Rasional

Pilihan rasional merupakan logika dasar dari setiap individu sebelum menentukan keputusannya berdasarkan ekspektasi kepuasan individu tersebut baik karena keinginan, kebutuhan, ataupun tuntutan eksternal. James Coleman dengan teori pilihan rasionalnya menjelaskan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan memanfaatkan suatu barang atau sumber daya untuk memenuhi tujuannya. Pada teori pilihan rasional ada 2 elemen penting yaitu aktor dan juga sumber daya. Aktor yang dimaksud ialah individu atau kelompok yang berkepentingan akan suatu hal seperti pengusaha dan pihak bank, kemudian

sumber daya ialah usaha itu sendiri seperti lahan pertanian, peternakan, maupun toko (Assegaf, 2023).

Dari teori tersebut para pengusaha desa bangunsari memiliki preferensi dengan tujuan yang sama yakni untuk memenuhi ekspektasinya masing-masing akan berjalannya usaha mereka, seperti yang dikatakan salah seorang pengusaha muslim di desa bangunsari. Nur Karyadi menyatakan tentang preferensinya berdasarkan teori pilihan rasional yakni menurutnya pengusaha kecil sepertinya tentu akan mencari harga atau bagi hasil yang paling menguntungkan dan tidak membebani, serta kualitas produk seperti toleransi jika terdapat permasalahan angsuran. Dari penjelasannya ia menentukan preferensinya berdasarkan kebutuhan dan logika dimana yang dapat memberikannya keuntungan yang lebih baik daripada bank-bank lainnya (Karyadi, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa teori pilihan rasional dari sisi harga, kualitas produk, kualitas pelayanan menjadi landasan dari penentuan preferensinya, tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu itu merupakan teori pilihan rasional secara mudah. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dan dalam tujuannya ia berusaha agar sampai pada tujuan tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai dalam memilih tindakan yang dipilih dalam mencapai tujuannya tersebut (Keller, 2008).

Pada Informan lainnya juga menyatakan hal serupa dengan Informan lainnya, Tukiran sebagai seorang pengusaha di bidang pertanian menyatakan mengenai preferensinya, menurutnya pertama yakni nominal yang dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Serta bunganya yang rendah dan tidak memberatkan. Akses juga mempengaruhi preferensinya karena kesehariannya yang sangat sibuk namun cabang terdekat dari kantor cabang yang lumayan jauh (Tukiran, 2023). Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, preferensi setiap pengusaha di desa bangunsari berdasarkan teori pilihan rasional dalam menentukan dimana mereka akan melakukan pembiayaan modal kerja terlihat tidak jauh berbeda, mereka akan membandingkan secara rasional di bank mana ia harus melakukan pembiayaan yang lebih berdampak dan menguntungkan bagi usahanya, hal tersebut dikarenakan preferensi dari seseorang dipengaruhi oleh lingkungan meliputi faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor pengaruh pribadi, faktor keluarga, dan faktor situasi (Kotler, 2000).

Analisis Integrasi Prinsip-prinsip Syariah Dan Teori Pilihan Rasional

Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank dan nasabahnya terdapat aturan-aturan berdasarkan aturan syariah yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan

perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder (Mubarok, 2021).

Sedangkan teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu itu merupakan teori pilihan rasional secara mudah. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dan dalam tujuannya ia berusaha agar sampai pada tujuan tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai dalam memilih tindakan yang dipilih dalam mencapai tujuannya tersebut (Keller, 2008).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, integrasi prinsip-prinsip syariah dan teori pilihan rasional dalam membentuk preferensi pengusaha muslim dalam pembiayaan modal kerja, dilihat dari pendapat David Gaza, walaupun ia lebih memilih bank konvensional, ia tidak serta merta meninggalkan prinsip syariah, ia berasumsi bahwa ia menjalankan bisnisnya dengan jujur serta tidak menipu, walaupun ia mengabaikan riba yang seharusnya ia patuhi.

Terlihat, faktor yang mempengaruhi preferensinya yakni faktor harga yakni bagi hasilnya, kualitas pelayanan yakni proses yang mudah, serta kualitas produk yakni produk pembiayaan tersebut. Di lain sisi lingkungan mempengaruhi sudut pandang akan preferensi seseorang, faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya (Nugraha, 2021).

Diambil contoh dari pengusaha desa bangunsari lainnya dengan pendapat yang serupa, Aris Wibowo merupakan seorang pengusaha peternak ayam potong yang menggunakan pembiayaan di bank konvensional dalam membuka usahanya, namun ia juga tidak mengabaikan begitu saja prinsip-prinsip syariah, menurutnya dalam usahanya ia bersikap jujur, baik, dan tidak menipu dan tidak ada pihak lain yang dirugikan (A. W. Wibowo, 2023).

Namun, terdapat hal menarik dari wawancara dengan salah seorang pengusaha jual beli mobil bekas di desa bangunsari, ia adalah Aziz Rifai. Ia menyatakan pernah melakukan pembiayaan di bank syariah sebelumnya, namun untuk pembiayaan yang keduanya ia memutuskan pindah ke bank konvensional. Namun, ia tidak serta merta untuk melupakan prinsip-prinsip syariah, walau ia telah mengabaikan riba, ia tetap berpegang teguh untuk bekerja dengan baik, jujur, dan terbuka sehingga tidak ada konsumennya yang dirugikan (Rifai, 2023).

Berdasarkan pendapat dan penjelasan dari beberapa Informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dan teori pilihan rasional dalam membentuk preferensi pengusaha muslim dalam pembiayaan modal kerja yakni walaupun mereka lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di bank konvensional berdasarkan preferensi dari pilihan rasionalnya yang paling menguntungkan walaupun mereka mengabaikan riba, namun mereka tidak begitu saja mengabaikan prinsip-prinsip syariah, namun mereka tetap menjauhi gharar yakni ketidakjelasan atau menipu, serta maysir yakni permainan atau perjudi, yaitu terdapat salah satu pihak yang di korbakan dan di rugikan.

KESIMPULAN

Pengusaha muslim Desa Bangunsari dalam menentukan preferensinya yakni berdasarkan harga atau bunga dalam pembiayaan, kemudian kualitas dari pelayanan seperti proses pembiayaan yang mudah, serta fasilitas dan juga akses yang mudah dijangkau. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membentuk preferensi pengusaha muslim di desa bangunsari diantaranya yakni faktor internal atau kepribadian dan logika individu itu sendiri, kemudian faktor eksternal baik lingkungan, teman, keluarga, dan juga kualitas akan sebuah produk pembiayaan serta *brand image* dari bank itu sendiri. Walaupun para pengushaa muslim desa bangunsari lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di bank konvensional dan tidak menaati prinsip syariah berupa riba, namun mereka tidak mengabaikan begitu saja aturan-aturan dari prinsip syariah seperti *gharar* yang berarti tidak jelas atau menipu, dan *maysir* yang berarti permainan atau judi.

REFERENSI

- Anandu, F. W. (2023). *Wawancara*.
- Asse, R. A. A. (2018). *Strategi Pemasaran Online (Studi Kasus Facebook Marketing Warunk Bakso Mas Cingkrank Di Makassar* (p. 14).
- Assegaf, Y. U. (2023). Bank Syariah di Indonesia: ketaatan pada prinsip-prinsip syariah dan kesehatan finansial. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 1(1), 245–254.
- Coleman, J. (2011). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Nusa Media.
- Damayanti, Y., & Ulya, H. N. (2023). Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 21–32.
- Djarmiko, B. (2023). *Wawancara*.
- dris, N. M. (2019). Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone. In *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Fathurrahman, A., & Amirah, A. (2020). Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 303–310. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>
- Gaza, D. (2023). *Wawancara*.
- Karyadi, N. W. (2023). *Wawancara*.
- Keller, K. (2008). *Manajemen Pemasaran*. Penerbit Erlangga.
- Kotler, P. (2000). Prinsip–Prinsip Pemasaran Manajemen. *Jakarta: Prenhalindo*.
- Manglo, B. S. (2021). *Preferensi Konsumen Dalam Berbelanja*. Pusaka Almaida.
- Mashudi, A. W. (2023). *Wawancara*.
- Mubarok, J. (2021). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

- Nugraha, J. P. (2021). *Teori Perilaku Konsumen*. PT. Nasya Expanding Management.
- Rifai, A. W. (2023). *Wawancara*.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Kencana.
- Saragih, F. P. (2023). *Analisis Sikap dan Preferensi Konsumen Terhadap Atribut Buah Pisang Kepok di Pasar Tradisional Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*. Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Perilaku Konsumen (Panduan Riset Sederhana untuk mengenali Konsumen)*. PT. Buku Seru.
- Tukiran, W. (2023). *Wawancara*.
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 80–109.
- Utami, S. dkk. (2022). Pilihan Rasional Petani Kelapa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(3).
- Wibowo, A. (2020). *Perilaku Konsumen dan Hubungan Masyarakat*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wibowo, A. W. (2023). *Wawancara*.
- Yumanita, A. D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK BI.